



P E N E T A P A N
Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. OKTAVIUS HERIBERTUS, Laki-Laki, Lahir di Hebar, 17 Oktober 1986, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai guru, bertempat tinggal di Hebar, RT/RW:002/001, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. ADRIANA ALMALINDA, Perempuan, lahir di Watumerak, 28 April 1988, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bekerja Guru, bertempat tinggal di Hebar, RT/RW:002/001, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 7 Desember 2023, dibawah register perkara Nomor: 208/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja St. Fransiskus Xaverus Habibola, pada tanggal 02 Juni 2023 di hadapan Pastor RP. Christoforus Pratiwo Irianto, O. Carm;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-07082023-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, tanggal 07 Agustus 2023;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining;



4. Bahwa anak Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibu mereka saja yakni Adriana Almalinda, dikarenakan saat anak Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak kesatu atas nama Agustinus Allvius Glenaldy, lahir di Wolonterang, tanggal 06 Agustus 2011, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-12122017-0519 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 07 Agustus 2023 dan anak kedua atas nama Pricilla Charlina Wahyu Nining yang lahir di Sikka tanggal 03 Juni 2017, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-07082023-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 07 Agustus 2023;
6. Bahwa Pemohon Oktavius Heribertus adalah ayah biologis dari anak Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining juga dicantumkan nama ayah mereka yakni Oktavius Heribertus, guna kepentingan mengurus ijazah sang anak;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pengesahan Anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak kesatu atas nama Agustinus Allvius Glenaldy, lahir di Wolonterang, tanggal 06 Agustus 2011, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-12122017-0519 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 07 Agustus 2023 dan anak kedua atas nama Pricilla Charlina Wahyu Nining yang lahir di Sikka tanggal 03 Juni 2017, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-07082023-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sikka tanggal 07 Agustus 2023, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5307110110860001, atas nama OKTAVIUS HERIBERTUS, yang dikeluarkan di SIKKA tanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5307206804880001, atas nama ADRIANA ALMALINDA, yang dikeluarkan di SIKKA tanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5307201805170004, atas Nama Kepala Keluarga OKTAVIUS HERIBERTUS; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 07 Agustus 2023 diberi tanda bukti P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy dari asli Surat Surat Nikah Katolik dikeluarkan oleh RP. CHRISTOFORUS PRATIWO IRIANTO, O.Carm, Pastor Paroki Habibola, Keuskupan Maumere tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda P-4;
5. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan SUAMI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5307-KW-07082023-0007, antara OKTAVIUS HERIBERTUS dengan ADRIANA ALMALINDA, yang dikeluarkan di KABUPATEN SIKKA oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan ISTRI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5307-KW-07082023-0007, antara OKTAVIUS HERIBERTUS dengan ADRIANA ALMALINDA, yang dikeluarkan di KABUPATEN SIKKA oleh Pejabat Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sikka tanggal 7 Agustus 2023 diberi tanda bukti P-6;

7. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-12122017-0519 atas nama AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY, lahir di Wolonterang tanggal 6 Agustus 2011 yang merupakan anak ke SATU LAKI-LAKI DARI IBU ADRIANA ALMALINDA, yang dikeluarkan Di KABUPATEN SIKKA oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda P-7;

8. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:5307-LT-07082023-0045 atas nama PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING, lahir di SIKKA tanggal 3 Juni 2017, yang merupakan anak ke KEDUA PEREMPUAN DARI IBU ADRIANA ALMALINDA, yang dikeluarkan Di KABUPATEN SIKKA oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat / tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi: Alias Hariyanto**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap 2(dua) orang anaknya bernama AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING;
 - Bahwa yang dimaksudkan oleh Saksi mengenai permohonan pengesahan kedua orang anak dari Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon bernama AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang hanya dituliskan nama ibu kandung ADRIANA ALMALINDA, Para Pemohon mohon agar Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru dituliskan Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING adalah anak kandung dari pasangan suami istri OKTAVIUS HERIBERTUS dan ADRIANA ALMALINDA;

- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY lahir di Wolonterang tanggal 6 Agustus 2011 sedangkan Anak PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING lahir di SIKKA tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah sah;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahannya secara Agama Katolik di hadapan pemuka Agama bernama RP. CHRISTOFORUS PRATIWO IRIANTO, O.Carm tanggal 02 Juni 2023 bertempat di Gereja St. Fransiskus Xaverius Habibola, Keuskupan Maumere;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Pemohon melaporkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tetapi Saksi melihat Para Pemohon sudah memiliki akta perkawinan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tahun 2023;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, mereka sudah hidup bersama pada satu rumah seperti pasang suami istri sah sejak tahun 2010;
- Bahwa saudara OKTAVIUS HERIBERTUS adalah bapak biologis dari Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING dan saudara OKTAVIUS HERIBERTUS dengan saudari ADRIANA ALMALINDA, merupakan orangtua kandung dari kedua orang Anak tersebut;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Maumere menetapkan pengesahan kedua orang anak dari Para Pemohon tersebut dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING merupakan anak kandung dari pasangan suami istri OKTAVIUS HERIBERTUS dan ADRIANA ALMALINDA;
- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING, sejak lahir diasuh, dirawat, dipelihara,



dibesarkan dan disekolahkan serta segala kebutuhan hidup kedua orang anak tersebut dipenuhi oleh Para Pemohon;

- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY sekolah SMP Kelas I dan Anak PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING, sudah disekolahkan oleh Para Pemohon Sekolah Dasar (SD) Kelas I;
- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING, sejak lahir sampai sekarang ini tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon di rumah milik Para Pemohon yang beralamat di Hebar, RT/RW:002/001, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Pekerjaan dari Para Pemohon sebagai Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mengenai permohonan pengesahan kedua orang anak yang diajukan oleh Para Pemohon ini, tidak ada orang yang berkeberatan oleh karena Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kedua orang anaknya tersebut adalah untuk kepentingan sekolah dan kepastian hukum;

2. **Saksi Maria Miliksia**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap 2(dua) orang anaknya bernama AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING;
- Bahwa yang dimaksudkan oleh Saksi mengenai permohonan pengesahan kedua orang anak dari Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon bernama AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang hanya dituliskan nama ibu kandung ADRIANA ALMALINDA, Para Pemohon mohon agar Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dapat menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru dituliskan Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING adalah anak kandung dari pasangan suami istri OKTAVIUS HERIBERTUS dan ADRIANA ALMALINDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY lahir di Wolonterang tanggal 6 Agustus 2011 sedangkan Anak PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING lahir di SIKKA tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah sah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahannya secara Agama Katolik di hadapan pemuka Agama bernama RP. CHRISTOFORUS PRATIWO IRIANTO, O.Carm tanggal 02 Juni 2023 bertempat di Gereja St. Fransiskus Xaverius Habibola, Keuskupan Maumere;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Pemohon melaporkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tetapi Saksi melihat Para Pemohon sudah memiliki akta perkawinan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tahun 2023;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, mereka sudah hidup bersama pada satu rumah seperti pasang suami istri sah sejak tahun 2010;
- Bahwa saudara OKTAVIUS HERIBERTUS adalah bapak biologis dari Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING dan saudara OKTAVIUS HERIBERTUS dengan saudari ADRIANA ALMALINDA, merupakan orangtua kandung dari kedua orang Anak tersebut;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Maumere menetapkan pengesahan kedua orang anak dari Para Pemohon tersebut dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING merupakan anak kandung dari pasangan suami istri OKTAVIUS HERIBERTUS dan ADRIANA ALMALINDA;
- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING sejak lahir diasuh, dirawat, dipelihara, dibesarkan dan disekolahkan serta segala kebutuhan hidup kedua orang anak tersebut dipenuhi oleh Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY sekolah SMP Kelas I dan Anak PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING, sudah disekolahkan oleh Para Pemohon Sekolah Dasar (SD) Kelas I;
- Bahwa Anak AGUSTINUS ALLVIUS GLENALDY dan PRICILLA CHARLINA WAHYU NINING sejak lahir sampai sekarang ini tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon di rumah milik Para Pemohon yang beralamat di Hebar, RT/RW:002/001, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Pekerjaan dari Para Pemohon sebagai Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mengenai permohonan pengesahan kedua orang anak yang diajukan oleh Para Pemohon ini, tidak ada orang yang berkeberatan oleh karena Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kedua orang anaknya tersebut adalah untuk kepentingan sekolah dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan anak **Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama **Pemohon I OKTAVIUS HERIBERTUS** dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama atas nama **Agustinus Allvius Glenaldy** Nomor 5307-LT-12122017-0519 tertanggal 07 Agustus 2023 dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua atas nama **Pricilla Charlina Wahyu Nining** Nomor 5307-LT-07082023-0045 tertanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi Alias Hariyanto dan Saksi Maria Miliksia**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan **Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining** bertempat tinggal di Hebar, RT/RW:002/001, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu **Saksi Alias Hariyanto dan Maria Miliksia** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 2 Juni 2023 St. Fransiskus Xaverus Habibola, di hadapan Pastor RP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christoforus Pratiwo Irianto, O. Carm dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 07 Agustus 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Alias Hariyanto dan Maria Miliksia** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran anak **Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat anak **Agustinus Allvius Glenaldy** lahir di Wolonterang pada tanggal 6 Agustus 2011 dan anak **Pricilla Charlina Wahyu Nining** lahir di SIKKA pada tanggal 3 Juni 2017 Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Alias Hariyanto dan Maria Miliksia** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307201805170004 atas nama Kepala Keluarga OKTAVIUS HERIBERTUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 07 Agustus 2023 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Keterangan Para Saksi Yang Sama-Sama Menerangkan Bahwa Para Pemohon Dan anak **Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining** Tinggal Bersama Dalam 1 (Satu) Rumah Dan anak **Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining** Sejak Lahir Hingga Saat Ini Telah Tinggal, Dirawat, Dipelihara, Dan Dibiayai Hidupnya Oleh Para Pemohon Selaku Orang Tua Biologis Anak Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata anak **Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni **ADRIANA ALMALINDA**, hal ini dikarenakan anak **Agustinus Allvius Glenaldy Dan Pricilla Charlina Wahyu Nining** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan
"anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari, serta pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan *"Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan"*, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining**, yang mana anak **Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 02 Juni 2023 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 07 Agustus 2023 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat



dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak pertama atas nama **Agustinus Allvius Glenaldy** lahir di Wolonterang, pada tanggal 06 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-12122017-0519 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 07 Agustus 2023 dan anak kedua atas nama **Pricilla Charlina Wahyu Nining** lahir di Sikka, pada tanggal 03 Juni 2017 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-07082023-0045 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 07 Agustus 2023 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon OKTAVIUS HERIBERTUS dan ADRIANA ALMALINDA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran anak **Agustinus Allvius Glenaldy dan Pricilla Charlina Wahyu Nining** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Rokhi Maghfur, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 208/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 7 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Lukas Katan Leton selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Lukas katan Leton.

ttd

Rokhi Maghfur, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp. 4.500,00;
4. PNPB Panggilan Pemohon	:	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 224.500,00;

(Dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

SALINAN RESMI PENETAPAN PENGADILAN

NEGERI MAUMERE,

Plt. PANITERA